

SOSIALISASI PETA JABATAN GURU

*Keputusan Bupati Sidoarjo nomor :
100.3.3.2/360/438.1.1.3/2025*

Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sidoarjo

2026



DASAR ATURAN

- 1 Peraturan BKN No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara.
 - ➔ *Pasal 1 Ayat 18* : Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat JPT, JA dan JF yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
 - ➔ *Pasal 2 Ayat 2* : Hasil penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan ASN setiap tahun terdiri atas
 - a. Informasi Jabatan;
 - b. Jumlah kebutuhan Pegawai ASN dan
 - c. Peta Jabatan pada masing masing unit organisasi.

DASAR ATURAN

2 PERMENPANRB No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru

- ➔ *Pasal 12 Ayat 2* : Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Guru melalui Perpindahan harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan.
- ➔ *Pasal 14 Ayat 7* : Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Guru melalui Promosi harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

DASAR ATURAN

2 *KEPMENDIKBUDRISTEK No. 234/0/2024 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Jabatan Fungsional Penilik*

PROSES

1 Rekomendasi Kementerian Pendidikan

Lampiran : Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Guru, Pamong Belajar dan Penilik Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Nomor : 00381/B/RJF/GT.01.03/2025
Tanggal : 30 April 2025

I. Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Guru Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

JENJANG JF	REKOMENDASI KEBUTUHAN	BEZZETING	PENSIUN, PINDAH, DLL					PROYEKSI KEKURANGAN/KELEBIHAN					LOWONGAN 2025
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (3) - (2) - (4)	(10) = (9) - (5)	(11) = (10) - (6)	(12) = (11) - (7)	(13) = (12) - (8)	(14)
Ahli Pertama Guru	5.250	4.519	265	28	38	51	55	-996	-1.024	-1.062	-1.113	-1.117	996
Ahli Muda Guru	2.630	1.690	240	73	91	88	99	-1.180	-1.253	-1.344	-1.432	-1.443	1.180
Ahli Madya Guru	1.232	698	190	135	107	77	61	-724	-859	-966	-1.043	-1.027	724
Ahli Utama Guru	234	0	0	0	0	0	0	-234	-234	-234	-234	-234	234
Total	9.346	6.907	695	236	236	216	215	0	0	0	0	0	3.134



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL GURU TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman <https://gtk.dikdasmen.go.id>

Nomor : 00381/B/RJF/GT.01.03/2025

Jakarta, 30 April 2025

Lampiran : 1 (satu) lampiran

Hal : Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Guru, Pamong Belajar dan Penilik pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025

Yth.

Bupati Sidoarjo
di Tempat

Sehubungan dengan pengajuan Saudara terkait dengan rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional guru, pamong belajar, dan penilik yang telah diusulkan melalui Sistem Formasi JF GTK pada tanggal 25 April 2025, dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. usulan yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. terhadap usul yang Saudara sampaikan, telah dilakukan verifikasi dan validasi. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tersebut, kami sampaikan rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional guru, pamong belajar, dan penilik pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana terlampir.
3. Rekomendasi ini diberikan sebagai salah satu bahan pengajuan usulan kebutuhan jabatan fungsional guru, pamong belajar, dan penilik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru



Prof. Dr. Numuk Suryani, M.Pd
NIP 196611081990032001

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

PROSES

2 Rekomendasi MENPANRB

RINCIAN PERSETUJUAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. SIDOARJO

No	Nama Jabatan	Jenjang Jabatan	Persetujuan Kebutuhan JF
1.	Analisis Kebencanaan	Ahli Madya	2
		Ahli Muda	6
		Ahli Pertama	10
Jumlah			18
2.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Ahli Madya	14
		Ahli Muda	15
		Ahli Pertama	19
Jumlah			48
3.	Arsiparis	Ahli Madya	1
		Ahli Muda	3
		Ahli Pertama	8
		Penyelia	33
		Mahir	34
		Terampil	59
Jumlah			138
4.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	Ahli Madya	3
		Ahli Muda	5
		Ahli Pertama	8
Jumlah			16
5.	Auditor	Ahli Madya	7
		Ahli Muda	21
		Ahli Pertama	18
		Penyelia	3
		Mahir	5
		Terampil	16
Jumlah			70
6.	Guru	Ahli Madya	1232
		Ahli Muda	2630

No	Nama Jabatan	Jenjang Jabatan	Persetujuan Kebutuhan JF
		Ahli Pertama	5250
Jumlah			9112
7.	Pamong Belajar	Ahli Madya	3
		Ahli Muda	4
		Ahli Pertama	5
Jumlah			12
8.	Penilik	Ahli Madya	10
		Ahli Muda	12
		Ahli Pertama	14
Jumlah			36

Keterangan:

Kebutuhan JF merupakan jumlah seluruh pejabat fungsional yang dibutuhkan pada instansi pemerintah. (Kebutuhan JF = Eksisting JF + Lowongan Kebutuhan JF)



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/2982/M.SM.01.00/2025

05 Juli 2025

Sifat : Segera

Lampiran : satu berkas

Hal : Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Yth. Bupati Sidoarjo

Up. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo

di

Tempat

Merujuk surat Saudara Nomor 800/5124/438.1.3.1/2025 tanggal 15 Mei 2025, surat Nomor 800/5797/438.1.3.1/2025 tanggal 27 Mei 2025, surat Nomor 800/5859/438.1.3.1/2025 tanggal 28 Mei 2025, dan surat Nomor 800/6058/438.1.3.1/2025 tanggal 4 Juni 2025 terkait permohonan persetujuan kebutuhan Jabatan Fungsional (JF) serta berdasarkan surat Menteri PANRB Nomor B/3/M.SM.02.01/2024 tanggal 24 Januari 2024 hal Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal

1. pada prinsipnya memberikan persetujuan kebutuhan JF dengan rincian sebagaimana terlampir
2. pengangkatan dalam JF harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF sesuai persetujuan kebutuhan sebagaimana pada angka satu
3. pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada angka dua dapat dilaksanakan melalui perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi serta harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian persetujuan kebutuhan jabatan fungsional kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**A.N MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,
SEKRETARIS KEMENTERIAN**

Reni Suzana

Tembusan

1. Menteri PANRB
2. Kepala BKN

PROSES

3 Peraturan Bupati 100.3.3.2/360/438.1.1.3/2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 100.3.3.2/360 /438.1.1.3/2025

TENTANG

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

PROSES

Peta Jabatan SDN

No	Jabatan	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Kebutuhan	Persediaan Pegawai	+/-
1501	Kepala Sekolah Dasar Negeri Cangkringsari	Sekolah Dasar Negeri Cangkringsari		1	1	0
1502	<i>Guru Ahli Madya</i>	Sekolah Dasar Negeri Cangkringsari	11	1	1	0
1503	<i>Guru Ahli Muda</i>	Sekolah Dasar Negeri Cangkringsari	9	3	3	0
1504	<i>Guru Ahli Pertama</i>	Sekolah Dasar Negeri Cangkringsari	8	6	5	-1
1505	Pengolah Data dan Informasi	Sekolah Dasar Negeri Cangkringsari	6	1	0	-1
1506	Kepala Sekolah Dasar Negeri Jogosatru	Sekolah Dasar Negeri Jogosatru		1	1	0
1507	<i>Guru Ahli Madya</i>	Sekolah Dasar Negeri Jogosatru	11	1	1	0
1508	<i>Guru Ahli Muda</i>	Sekolah Dasar Negeri Jogosatru	9	3	3	0
1509	<i>Guru Ahli Pertama</i>	Sekolah Dasar Negeri Jogosatru	8	6	2	-4
1510	Pengolah Data dan Informasi	Sekolah Dasar Negeri Jogosatru	6	1	0	-1
1511	Kepala Sekolah Dasar Negeri Jumputrejo	Sekolah Dasar Negeri Jumputrejo		1	1	0
1512	<i>Guru Ahli Madya</i>	Sekolah Dasar Negeri Jumputrejo	11	3	1	-2
1513	<i>Guru Ahli Muda</i>	Sekolah Dasar Negeri Jumputrejo	9	6	4	-2
1514	<i>Guru Ahli Pertama</i>	Sekolah Dasar Negeri Jumputrejo	8	13	15	2
1515	Pengolah Data dan Informasi	Sekolah Dasar Negeri Jumputrejo	6	1	0	-1

PROSES

Peta Jabatan SMPN

No	Jabatan	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Kebutuhan	Persediaan Pegawai	+/-
1	Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sidoarjo	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sidoarjo		1	1	0
2	<i>Guru Ahli Madya</i>	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sidoarjo	11	8	9	1
3	<i>Guru Ahli Muda</i>	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sidoarjo	9	14	10	-4
4	<i>Guru Ahli Pertama</i>	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sidoarjo	8	28	17	-11
5	Pengelola Layanan Operasional	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sidoarjo	6	1	1	0
6	Pengadministrasian Perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sidoarjo	5	1	2	1
7	Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sidoarjo	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sidoarjo		1	1	0
8	<i>Guru Ahli Madya</i>	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sidoarjo	11	11	10	-1
9	<i>Guru Ahli Muda</i>	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sidoarjo	9	18	9	-9
10	<i>Guru Ahli Pertama</i>	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sidoarjo	8	36	22	-14
11	Pengelola Layanan Operasional	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sidoarjo	6	1	1	0
12	Pengadministrasian Perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sidoarjo	5	1	2	1
13	Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sidoarjo	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sidoarjo		1	1	0
14	<i>Guru Ahli Madya</i>	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sidoarjo	11	8	4	-4
15	<i>Guru Ahli Muda</i>	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sidoarjo	9	14	5	-9
16	<i>Guru Ahli Pertama</i>	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sidoarjo	8	27	27	0
17	Pengelola Layanan Operasional	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sidoarjo	6	1	1	0
18	Pengadministrasian Perkantoran	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sidoarjo	5	1	2	1

PERHITUNGAN KEBUTUHAN

KEPMENDIKBUDRISTEK No. 234/0/2024 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, Jabatan Pamong Belajar, dan Jabatan Fungsional Penilik

➔ *Tabel 2.1 : Rumus Perhitungan Formasi JF Guru Berdasarkan Jenis Guru.*

➔ *Tabel 2.2 : Rasio JF Guru menurut Jenjang Jabatan.*

PERHITUNGAN KEBUTUHAN

Tabel 2.1 : Rumus Perhitungan Formasi JF Guru Berdasarkan Jenis Guru.

No.	Jenis Guru	Objek Kerja	Formula Perhitungan
1.	Kepala Sekolah	Satuan Pendidikan	Formasi = $\sum \text{Satuan Pendidikan} \times 1 \text{ Guru}$
2.	Guru Kelas	Rombel	Formasi = $\sum \text{Rombel} \times 1 \text{ Guru}$
3.	Guru Mapel	Rombel	Formasi = $\frac{\sum \text{Rombel} \times \text{JP per minggu}}{24} \times 1 \text{ Guru}$
4.	Guru Bimbingan	Rombel	Formasi = $\frac{\sum \text{Rombel Bimbingan}}{5} \times 1 \text{ Guru}$
5.	Guru Pendidikan Khusus	Peserta Didik Penyandang Disabilitas	Formasi = $\frac{\sum \text{PDPD}}{\text{Rasio Layanan}} \times 1 \text{ Guru}$

PERHITUNGAN KEBUTUHAN

Tabel 2.2 : Rasio JF Guru menurut Jenjang Jabatan.

	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama
Jumlah JF Guru per Jenjang Jabatan	8	5	3	1
Dalam Persentase (Pembulatan)	47%	29%	18%	6%

Rentang	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama	keterangan
Maksimal	60%	40%	30%	7.5%	PPK dalam menetapkan rentang rasio JF Guru per jenjang jabatan dapat menggunakan rentang rasio dengan total 100% dari formasi JF di wilayahnya
Ideal	47%	29%	18%	6%	
Minimal	40%	20%	10%	2,5%	

CONTOH PERHITUNGAN

Misal SD Konoha Jumlah Rombel 16

No.	Mapel	Rombel	Jam	Perhitungan	Formasi	Pembulatan
1	Kepala Sekolah	16	24	Jumlah Sekolah * 1	1.00	1
				$1 * 1$		
2	Pend. Agama Islam	16	64	Jumlah Jam / Pembagi	2.67	3
				$(64/24)$		
3	Pend. Agama Kristen	1	16	Jumlah Jam / Pembagi	0.67	1
				$(16/24)$		
4	Penjasorkes	16	64	Jumlah Jam / Pembagi	2.67	3
				$(64/24)$		
5	Guru Kelas SD	16	384	Jumlah Rombel * 1	16.00	16
				$(16/1)$		
Total Keseluruhan					23.01	24

Perhitungan menggunakan pembulatan keatas. sehingga akan berakibat terdapat guru yang mengalami kekurangan JP

CONTOH PERHITUNGAN

Misal SD Konoha Jumlah Rombel 16

Jumlah Guru = 24

Koefisien (5+3+1) = 9 (Guru Ahli Utama tidak dihitung)

$$\left(\frac{\text{Jumlah Guru}}{\text{Koefisien}} \right) * \text{Koefisien Jabatan}$$

Guru Ahli Pertama : $(24/9) * 5 = 13.33 = 14$

Guru Ahli Muda : $(24/9) * 3 = 8$

Guru Ahli Madya : $(24/9) * 1 = 2.66 = 2$

Perhitungan ini menggunakan rentang ideal

CONTOH PERHITUNGAN

Misal SMP Wanokuni
Jumlah Rombel 27

Perhitungan menggunakan pembulatan keatas dan kebawah sehingga akan berakibat terdapat guru yang mengalami kekurangan dan kelebihan JP.

MAPEL	Rombel	Jam	Rumus	Formasi	Pembulatan
Kepala Sekolah	27	24	Jumlah Sekolah * 1	1	1
			1 * 1		
Pend. Agama Islam	27	81	Jumlah Jam / Pembagi	3,38	3
			(81/24)		
Pend. Agama Kristen	1	3	Jumlah Jam / Pembagi	0,13	1
			(3/24)		
PPKn	27	81	Jumlah Jam / Pembagi	3,38	3
			(81/24)		
Bhs. Indonesia	27	162	Jumlah Jam / Pembagi	6,75	7
			(162/24)		
Bhs. Inggris	27	108	Jumlah Jam / Pembagi	4,50	5
			(108/24)		
Matematika	27	135	Jumlah Jam / Pembagi	5,63	6
			(135/24)		
IPA	27	135	Jumlah Jam / Pembagi	5,63	6
			(135/24)		
IPS	27	108	Jumlah Jam / Pembagi	4,50	5
			(108/24)		
Seni Budaya	27	81	Jumlah Jam / Pembagi	3,38	3
			(81/24)		
Penjasorkes	27	81	Jumlah Jam / Pembagi	3,38	3
			(81/24)		
Prakarya	27	81	Jumlah Jam / Pembagi	3,38	3
			(81/24)		
TIK	27	81	Jumlah Jam / Pembagi	3,38	3
			(81/24)		
BK	27	135	Jumlah Rombel / Pembagi	5,40	5
			(27/5)		
TOTAL				53,775	54

CONTOH PERHITUNGAN

Misal SD Wanokuni Jumlah Rombel 27

Jumlah Guru = 54

Koefisien (5+3+1) = 9 (Guru Ahli Utama tidak dihitung)

$$\left(\frac{\text{Jumlah Guru}}{\text{Koefisien}} \right) * \text{Koefisien Jabatan}$$

Guru Ahli Pertama : $(54/9) * 5 = 30$

Guru Ahli Muda : $(54/9) * 3 = 18$

Guru Ahli Madya : $(54/9) * 1 = 6$

Perhitungan ini menggunakan rentang ideal

CATATAN

Mengapa *Guru Ahli Utama* tidak termasuk perhitungan?

Sesuai *PERMENPANRB No. 21 Tahun 2024* tentang Jabatan Fungsional Guru *Pasal 15 Ayat 2* : Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Guru Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden atas usulan PPK setelah mendapat pertimbangan teknis dari pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan keijakan teknis manajemen aparatur sipil negara dan pelaksanaan pengawasan penetapan sistem merit dan penetapan kebutuhan dari Menteri.



TUGAS JABATAN FUNGSIONAL GURU

- ▶ **KEPMEN DIKBUDRISTEK No.234/O/2024**
- ▶ **PERMEN PANRB No.21 Tahun 2024**

TUGAS GURU

KEPMEN DIKBUDRISTEK No.234/0/2024

Jenjang Jabatan JF Guru	Tugas	
	Pokok	Tambahan
Ahli Pertama	Merencanakan, melaksanakan, menilai pembelajaran/ pembimbingan, dan membimbing dan melatih peserta didik, serta tugas tambahan	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan kompetensi diri dengan bimbingan dari rekan sejawat jenjang Ahli Utama (100%)
Ahli Muda		<ul style="list-style-type: none">• Melakukan adaptasi strategi pembelajaran (50%)• Pengembangan kompetensi diri dengan bimbingan dari rekan sejawat jenjang Ahli Utama (50%)
Ahli Madya		<ul style="list-style-type: none">• Melakukan adaptasi strategi pembelajaran (50%)• Memfasilitasi kolaborasi antarguru dengan sedikit bimbingan dari rekan sejawat jenjang Ahli Utama (50%)
Ahli Utama		<ul style="list-style-type: none">• Berkolaborasi dengan rekan sejawat (12,5%)• Membimbing rekan sejawat jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya dalam pengembangan kompetensi (87,5%)

TUGAS GURU

PERMEN PANRB No.21 Tahun 2024 Pasal 7

Pasal 7

- (1) Tugas Jabatan Fungsional Guru meliputi kegiatan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan peserta didik, serta pelaksanaan tugas tambahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan layanan yang berorientasi pada peserta didik.
- (3) Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap jenjang jabatan meliputi:
 - a. Guru ahli pertama melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menggunakan perangkat pembelajaran yang tersedia dan secara berkala melakukan refleksi untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan;
 - b. Guru ahli muda melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melakukan modifikasi perangkat pembelajaran yang tersedia dan secara berkala melakukan refleksi untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan;
 - c. Guru ahli madya melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang dirancang secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan teman sejawat paling sedikit untuk dirinya sendiri dan secara berkala melakukan refleksi untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan; dan
 - d. Guru ahli utama melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang dirancang secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan teman sejawat untuk dirinya sendiri dan Guru lain, serta secara berkala melakukan refleksi untuk peningkatan kualitas kinerja secara berkelanjutan.

TERUS MELAJU
UNTUK INDONESIA MAJU

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO

Jl. Mojopahit No. 5 Larangan, Candi - Sidoarjo

Admin Helpdesk BKD



085137116107

TERIMA KASIH

